



Harga Transfer dan Kesulitan Keuangan Sebagai Determinan dalam Praktik Penghindaran Pajak

Natasya Arifa Salsabila¹, Nera Marinda Machdar²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: natasyarifal4@gmail.com¹, nmachdar@gmail.com²

Alamat: Jalan Raya Perjuangan No. 81, RT 003 RW 002 17143 Kota Bekasi, Jawa Barat

Abstract. Taxes play an important role in the economy as a source of state revenue that is used to fund various development programs. However, the practice of tax avoidance is often a challenge that is detrimental to the potential of state revenue and is the main issue in tax management. Researchers compiled this scientific article with the aim of exploring the link between transfer pricing and financial difficulties in influencing tax avoidance practices. The method used is literature study by analyzing various journals, books and relevant research reports through online platforms such as Google Scholar and Publish or Perish. The data was analyzed using a qualitative descriptive approach to identify patterns and understand the implications of the relationship between the variables studied. The results of the research findings suggest that the relationship between transfer prices and financial hardship to tax avoidance is inconsistent with mixed results. Some analyses showed a significant association, while others found no strong association. These findings indicate that the influence is situational and dependent on the characteristics of the company, thus expanding the understanding of the factors that affect tax avoidance and serving as a basis for further research.

Keywords: Tax Avoidance, Transfer Pricing, and Financial Distress.

Abstrak. Pajak memainkan peran penting dalam perekonomian sebagai sumber pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pembangunan. Namun, praktik penghindaran pajak seringkali menjadi tantangan yang merugikan potensi penerimaan negara dan menjadi isu utama dalam pengelolaan perpajakan. Peneliti menyusun artikel ilmiah ini dengan tujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara harga transfer dan kesulitan keuangan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak. Metode yang dipergunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal, buku dan laporan riset yang relevan melalui platform daring seperti Google Scholar dan Publish or Perish. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan memahami implikasi hubungan antara variabel yang diteliti. Hasil dari temuan riset menunjukkan bahwa hubungan antara harga transfer dan kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak tidak konsisten dengan hasil yang beragam. Beberapa analisis menunjukkan hubungan signifikan, sementara lainnya tidak menemukan hubungan kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut bersifat situasional dan bergantung pada karakteristik perusahaan, sehingga memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Harga Transfer, dan Kesulitan Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak sebagai elemen krusial dalam menopang perekonomian suatu negara, karena menjadi salah satu sumber pokok pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga belanja ekonomi guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai pungutan yang bersifat wajib dari individu atau badan kepada negara dengan sifat memaksa dan tidak langsung mendapatkan imbalan (Istiqomah & Cahyono, 2024). Definisi ini menegaskan pentingnya pajak sebagai kewajiban kolektif yang harus dipatuhi demi mendukung

keberlanjutan fungsi negara. Namun, realisasi penerimaan pajak sering kali tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan mendasar dalam sistem perpajakan, baik dari sisi fiskus maupun wajib pajak, yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara (Ginjar et al., 2024).

Sebagai respons terhadap peran strategis pajak, pemerintah secara konsisten berusaha memperbaiki tata kelola pajak, baik melalui reformasi regulasi maupun peningkatan pengawasan. Meski demikian, tantangan dalam pemungutan pajak semakin kompleks di tengah dinamika ekonomi modern. Salah satu masalah utama adalah perbedaan kepentingan antara fiskus yang membutuhkan pemasukan dan wajib pajak yang mencoba meminimalkan beban pajak terutang (Heriana et al., 2023). Kondisi ini seringkali memunculkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yakni sebagai strategi legal untuk mengeksploitasi kelemahan atau celah aturan perpajakan (*grey area*) guna menekan beban pajak tanpa melanggar hukum dan memkasimalkan profit. Selain itu, penerapan sistem *self-assessment* yang memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri mengkalkulasikan, melaporkan, serta menyetor kewajibannya turut membuka peluang manipulasi demi efisiensi biaya perusahaan, sehingga memperbesar risiko penghindaran pajak (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Penghindaran pajak menjadi suatu fenomena yang melibatkan perusahaan besar, termasuk perusahaan yang bergerak di sub-sektor makanan dan minuman seperti PT Indofood Sukses Makmur dan anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pada kuartal pertama 2020, Indofood Group mencatatkan hasil keuangan yang positif, dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) membukukan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun, naik 4 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 1,35 triliun. Namun, meskipun kinerja keuangannya stabil, saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan induknya, INDF, justru mengalami penurunan signifikan pada perdagangan saham. Merujuk pada data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham INDF merosot 6,67 persen menjadi Rp 5.600 per saham, sementara saham ICBP turun 6,98 persen ke Rp 8.325 per saham. Edwin Sebayang, selaku Kepala Riset MNC Securities, mengungkapkan penurunan ini dipicu akibat kekhawatiran investor terkait tingginya biaya akuisisi Pinehill Corpora Limited, serta dugaan adanya praktik *transfer pricing* yang berpotensi digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini menimbulkan sentimen negatif di pasar, meskipun perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba (Kumparan.com).

Salah satu strategi yang sering diterapkan oleh korporasi global untuk penghindaran pajak adalah melalui teknik harga transfer. Harga transfer sebagai metode penetapan nilai yang tidak wajar untuk transaksi lintas negara yang melibatkan komoditas, layanan, aktiva

tak berwujud, atau transaksi finansial antar entitas yang memiliki hubungan khusus (Restu & Mu'arif, 2024). Keuntungan dialihkan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah melalui penerapan metode harga transfer, sehingga jumlah pajak yang dipikul oleh perusahaan menurun secara signifikan. Meskipun secara hukum sah, praktik penggunaan harga transfer yang berlebihan atau tidak sesuai dapat merugikan perekonomian negara, mengurangi penerimaan pajak negara, dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan global (Sebele-Mpofu et al., 2021).

Kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* menjadi indikator lain yang mampu memengaruhi keputusan entitas dalam mengimplementasikan praktik penghindaran perpajakan. Firma yang berada dalam tekanan finansial, cenderung mencari cara untuk menyusutkan beban keuangan, termasuk pajak demi menjaga kelangsungan operasional serta menghindari kebangkrutan. Menurut McKinsey & Co dalam Nadhifah dan Arif (2020), mayoritas entitas bisnis dalam keadaan seperti ini mempunyai utang jangka panjang dengan *Interest Coverage Ratio* (ICR) kurang dari 1,5 kali, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar penghasilan dialokasikan untuk melunasi utang. Akibatnya, perusahaan sering kali lebih agresif dalam memanfaatkan celah peraturan perpajakan (*loopholes*) untuk menekan kewajiban pajak, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan merusak reputasi (Maulana et al., 2018).

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah diuraikan, studi literatur ini bertujuan untuk mengulas keterkaitan antara harga transfer dan kesulitan keuangan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak yang diperoleh dari temuan penelitian terdahulu, dengan harapan dapat memberikan informasi untuk memperkuat teori yang ada sekaligus menyajikan wawasan strategis bagi pembuat kebijakan. Mengingat signifikansi peran pajak dalam perekonomian dan tantangan pemungutannya, diharapkan riset ini memberikan kontribusi berupa pemahaman komprehensif tentang bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi keputusan firma dalam mengelola kewajibannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang diformulasikan oleh Ajzen (1991) berdasarkan *Theory of Reasoned Action*, mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama: keyakinan terhadap konsekuensi perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan terhadap norma sosial (*normative beliefs*), dan keyakinan terhadap kemampuan mengendalikan perilaku

(*control beliefs*). Ketiga faktor ini, yang saling berinteraksi, membentuk niat yang kemudian memengaruhi perilaku aktual individu atau organisasi. Dalam teori ini, asumsi utamanya adalah bahwa individu atau organisasi cenderung bertindak untuk mencapai surplus pribadi atau efisiensi perusahaan. Sikap terhadap perilaku, menurut Ajzen (2005), berakar pada keyakinan mengenai manfaat yang diperoleh, di mana dalam konteks perusahaan, upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya sering kali mendorong penghindaran pajak sebagai cara untuk mengelola beban pajak dan memaksimalkan profitabilitas. *Theory of Planned Behavior* memberikan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana faktor internal dan eksternal berinteraksi dalam membentuk keputusan perpajakan perusahaan.

Teori Keagenan

Teori keagenan, sebagaimana dipaparkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menggambarkan hubungan kontraktual antara pemilik kepentingan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen), di mana agen diberikan mandat untuk membuat keputusan strategis demi mencapai tujuan perusahaan. Hubungan ini dikenal sebagai “*nexus of contract*,” yang mengharuskan agen bertanggung jawab kepada prinsipal dengan memberikan informasi transparan terkait kondisi perusahaan (Machdar & Nurdiniah, 2021). Namun, sering kali terdapat ketidakseimbangan kepentingan antara kedua pihak. Prinsipal cenderung berfokus pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sementara agen lebih sering mengutamakan kepentingan individu atau insentif jangka pendek. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan asimetri informasi, di mana agen yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi perusahaan berpotensi menyembunyikan atau memanipulasi data, seperti melalui praktik manajemen laba yang merugikan prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya (Setyaningsih et al., 2023). Dalam konteks perpajakan, teori agensi menjelaskan bahwa agen sering berupaya mengurangi beban pajak untuk meningkatkan laba perusahaan dan memenuhi insentif pribadi, seperti bonus atau persyaratan dalam perjanjian utang (Heidy & Ngadiman, 2021).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk meminimalisir tanggungan pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan yang masih sah secara hukum. Penghindaran pajak ini dapat dilakukan melalui perencanaan pajak yang efektif, yang memungkinkan penghematan pajak tanpa

melanggar ketentuan yang berlaku. (Putranti & Putri, 2023). Istilah '*avoid*' awalnya merujuk pada upaya menghindari hukum pajak, baik secara sah maupun tidak sah (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Wajib pajak, terutama perusahaan, sering memandang kewajiban pajak sebagai beban yang mengurangi daya beli dan kapasitas finansial, yang pada akhirnya mempengaruhi strategi bisnis. Tebiono dan Sukadana (2019) mengategorikan penghindaran pajak menjadi dua jenis, yaitu *substantive tax* dan *formal tax*. *Substantive tax* melibatkan pengalihan objek atau subjek pajak ke negara dengan insentif pajak khusus, yang dikenal sebagai negara suaka pajak (*safe haven country*). Di sisi lain, mekanisme yang mempertahankan substansi ekonomi dan tidak memindahkan subjek atau objek pajak ke negara suaka pajak (*safe haven country*) merupakan bentuk dari *formal tax*. Meskipun legal, praktik ini tetap berada di area abu-abu antara kepatuhan dan penghindaran pajak, memberikan tantangan dalam pengelolaan pajak global.

Harga Transfer

Harga transfer adalah kebijakan yang digunakan firma untuk menetapkan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus, seperti antar departemen dalam satu perusahaan atau antar perusahaan dalam asosiasi yang sama. Praktik ini sering dimanfaatkan untuk meminimalisir pajak dengan memindahkan laba antar entitas ke zona hukum dengan tarif pajak terendah. *Transfer pricing* juga diistilahkan dengan sebutan lain seperti *intracompany pricing* atau *internal pricing*, yang berfungsi untuk mengelola transfer barang dan jasa antar divisi, dengan harga yang dapat dinaikkan (*markup*) atau diturunkan (*markdown*) sesuai kebijakan perusahaan (Hidayat et al., 2019).

Implikasi praktik harga transfer ini sangat signifikan bagi perusahaan multinasional, terutama dalam hal pengelolaan kewajiban pajak lintas negara dan kepatuhan terhadap regulasi global, seperti prinsip *arm's length* yang ditetapkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Berdasarkan prinsip ini, harga yang ditetapkan dalam transaksi antar pihak kelompok entitas bisnis harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar bebas (Ginting & Machdar, 2023).

Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan merupakan kondisi keuangan organisasi yang berada dalam krisis, di mana modal kerja dan aset jangka panjang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Kondisi ini dapat disebabkan oleh aliran kas yang tidak lancar, belanja yang terlalu besar, atau minimnya pembiayaan dari sumber eksternal (Tabroni & Haq, 2024). Dalam situasi ini, perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, sehingga mencerminkan ketidakstabilan keuangan yang signifikan. Jika tidak ditangani melalui strategi restrukturisasi yang efektif, *financial distress* sering kali menjadi indikasi awal menuju kebangkrutan. Menurut Altman, sebagaimana dikutip oleh Patunrui dan Yati (2017), *financial distress* dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori yakni kegagalan ekonomi (*economic failure*), kegagalan bisnis (*business failure*), ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), ketidakmampuan yang memerlukan restrukturisasi utang (*insolvency in bankruptcy sense*), dan kebangkrutan legal. Kondisi ini berdampak signifikan pada operasional perusahaan serta memengaruhi keputusan strategis, termasuk dalam kebijakan perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode studi literatur untuk menganalisis, merangkum, dan mengevaluasi hasil temuan terdahulu yang relevan dengan variabel topik penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur terkait fenomena yang telah banyak diteliti. Sampel studi literatur dipilih dalam rentang waktu 2020-2024 untuk memastikan keaktualan informasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber relevan, baik cetak maupun daring, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, atau pustaka lainnya melalui platform daring seperti Google Scholar dan Publish or Perish. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan menyajikan informasi yang jelas dan mendalam sebagai dasar teori bagi penelitian lanjutan. Analisis dilakukan untuk mengkaji hubungan antara harga transfer dan kesulitan keuangan pada penghindaran pajak serta menginterpretasikan hasil tersebut guna memetakan peluang penelitian selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlandaskan telaah teori dan studi terdahulu yang berkaitan, isi pembahasan dalam artikel tinjauan literatur ini dijelaskan melalui analisis konsep yang telah dikaji. Rincian pembahasan tersebut disajikan sebagai berikut:

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Harga transfer merupakan isu perpajakan yang sering diterapkan oleh korporasi multinasional, karena strategi tersebut memungkinkan entitas untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara yang efektif (Putri & Mulyani, 2020). Menurut riset yang dihasilkan oleh Alfarizi et al. (2021); Maulana (2024) praktik ini berhubungan positif dengan penghindaran pajak, di mana firma memanfaatkan celah dalam kebijakan perpajakan nasional untuk merekayasa keuntungan. Dalam penelitian Dilla dan Darmayanti (2023) melalui *transfer pricing*, firma menetapkan harga transaksi yang tidak wajar antar entitas berelasi, baik dengan cara meningkatkan nilai transaksi pembelian atau mengurangi nilai transaksi penjualan, sehingga mengurangi laba yang tercatat di negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merelokasikan penghasilan atau aset ke negara dengan tarif pajak terkecil, yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Temuan dari riset ini sependapat dengan studi yang dijalankan oleh Qomaria dan Abbas (2024); Pratiwi dan Pramita (2021); Muhajirin et al. (2021); Ginting dan Machdar (2023); Heristiqomah dan Asalam (2023); Nurrahmi dan Rahayu (2020) yang menghasilkan bahwa harga transfer memiliki korelasi positif dengan penghindaran pajak.

Sementara itu, menurut riset Gunawan (2024) harga transfer mempunyai dampak yang negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi akibat risiko hukum dan finansial yang signifikan, seperti denda, pajak tambahan, serta dampak negatif terhadap reputasi perusahaan, yang dapat mengurangi insentif untuk menggunakan harga transfer sebagai strategi penghindaran pajak. Selain itu, peraturan yang mengatur kewajaran dalam transaksi antar entitas berelasi, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak. Dengan adanya regulasi ini, transparansi yang lebih besar dan persyaratan pelaporan yang ketat membuat praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing* menjadi semakin sulit dilakukan. Hasil riset ini konsisten dengan temuan terdahulu Sadjiarto et al. (2023); Herlina et al. (2023); Simarmata et al. (2024); Permani et al. (2023) yang juga mengindikasikan harga transfer berdampak negatif pada penghindaran pajak.

Hubungan antara harga transfer dan penghindaran pajak, sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah peneliti seperti Adelia dan Asalam (2024); Istiqomah dan Cahyono (2024); Khamisan dan Astuti (2023) membuktikan bahwa tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Meskipun harga transfer sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak, panduan *OECD Transfer Pricing*

Guidelines dirancang untuk membantu otoritas pajak dan perusahaan nasional dalam mengatasi masalah harga transfer. Panduan ini menjadi faktor kunci dalam membatasi potensi penyalahgunaan dengan memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk menyesuaikan harga transaksi antara entitas berelasi jika transaksi tersebut tidak mencerminkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya (Pratama & Larasati, 2021). Dengan demikian, dampak harga transfer terhadap penghindaran pajak menjadi semakin tidak relevan (Napitupulu et al., 2020).

Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil temuan terdahulu yang dilakukan Restu dan Mu'arif (2024); Ravelly dan Soetardjo (2023) mengungkapkan bahwa kesulitan keuangan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Dalam kondisi finansial yang tertekan, perusahaan cenderung mencari strategi alternatif untuk memangkas pengeluaran, termasuk beban pajak sebagai langkah mempertahankan keberlanjutan operasional sekaligus memperbaiki kondisi keuangannya. Menurut Fadhila dan Andayani (2022) dalam situasi ini, insentif untuk menghindari pajak semakin meningkat guna menjaga likuiditas dan kemampuan melunasi kewajiban jangka panjang, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi. Oleh karena itu, tekanan keuangan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak, dengan mengalihkan dana yang semestinya digunakan untuk membayar pajak ke kebutuhan strategis yang mendukung keberlanjutan usaha guna memastikan kepercayaan dari kreditur dan investor tetap terjaga. Temuan dari riset ini sependapat dengan studi yang dijalankan oleh Lauren et al. (2022); Jevita dan Siregar (2023); Andalia et al. (2023); Uliganda dan Hermi (2024), Tabroni dan Haq (2024) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan memiliki korelasi positif dengan penghindaran pajak

Berbanding terbalik dengan temuan Dewi dan Basyir (2024) yang menguraikan bahwa kesulitan keuangan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, penelitian ini mendukung bahwa kondisi keuangan yang buruk justru mengurangi upaya entitas untuk menghindari pajak. Masalah keuangan yang timbul akibat penurunan aktivitas ekonomi perusahaan, berpotensi memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan yang menjadi salah satu komponen penting dalam evaluasi laporan keuangan. Dalam kondisi tersebut, investor melihat aktivitas *tax avoidance* sebagai tindakan berisiko besar, terutama jika berujung pada kebangkrutan atau likuidasi yang dapat merugikan mereka menurut (Hermawan & Aryati, 2022). Selain itu, tindakan *tax avoidance* yang ilegal berisiko

mendapat sanksi dari otoritas pajak, yang justru dapat memperburuk keuangan perusahaan dan mempercepat proses likuidasi. Hasil riset ini juga sejalan dengan temuan Yunus et al. (2024); Pratiwi et al. (2021); Monika dan Noviani (2021) bahwa kesulitan keuangan berdampak negatif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil Fatiha dan Murtanto (2024), bahwa kesulitan keuangan tidak terdapat pengaruh dengan penghindaran pajak. Menurut Ari dan Sudjawoto (2021) perusahaan yang mengalami tekanan keuangan lebih memilih untuk menghindari kebangkrutan dan mengurangi beban finansial dengan mencari alternatif pendanaan, seperti mengajukan pinjaman dari perusahaan sekutu dibanding terlibat dalam *tax avoidance* yang dapat memperburuk citra perusahaan. Hasil ini serupa dengan penelitian Kurubah dan Waskito (2022) karena penghindaran pajak cenderung menurunkan kepercayaan investor dan menciptakan ketidaksesuaian antara tujuan manajemen dan harapan investor, yang menganggap perusahaan tersebut lebih berisiko bangkrut. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Putranti dan Putri (2023); Amni dan Pratama (2023) yang mengungkapkan kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak bersifat beragam. Sebagian besar studi menemukan hubungan positif, di mana harga transfer digunakan untuk memanfaatkan celah pajak, sementara lainnya menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan karena adanya regulasi yang ketat. Kesulitan keuangan juga memberikan dampak yang berbeda terhadap penghindaran pajak. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif karena tekanan keuangan mendorong perusahaan mengurangi beban pajak, sementara studi lainnya menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan akibat risiko hukum dan implikasi reputasi. Hasil studi literatur ini sebagai acuan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi yang mendukung transparansi pajak dan bagi investor dalam menilai risiko perusahaan. Dengan pendekatan sistematis, literatur ini menyediakan wawasan strategis untuk memahami dinamika penghindaran pajak dalam konteks harga transfer dan kesulitan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh transfer pricing, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman BEI tahun 2018-2021. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *KORELASI: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Amni, A. M., & Pratama, A. A. N. (2023). Pengaruh financial distress, ROA, dan leverage terhadap tax avoidance dengan komite audit sebagai pemoderasi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 68–87. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/download/1333/866>
- Andalia, N., Nuryadin, A. A., & Swandani. (2023). Pengaruh kompensasi eksekutif, sales growth, financial distress, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(2), 172–185. <https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2076>
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh financial distress dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Dewi, G. K., & Basyir, A. (2024). Pengaruh financial distress dan corporate risk terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 27–42. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1115>
- Dilla, C. N., & Darmayanti, Y. (2023). Pengaruh transfer pricing dan financial distress terhadap tax avoidance dengan komite audit sebagai variabel moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh financial distress, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500.
- Fatiha, A. S., & Murtanto. (2024). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, financial distress, sales growth, dan leverage terhadap tax avoidance. *Ekonomi Digital*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.55837/ed.v3i1.109>
- Ginangjar, Y., Rahmayani, M. W., & Dewi, C. P. S. (2024). Pengaruh transaksi hubungan istimewa, capital intensity dan inventory intensity terhadap effective tax rate. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 127–138. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i1.8635>
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi

- pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2), 184–203.
- Gunawan, R. (2024). Pengaruh financial distress, thin capitalization, dan transfer pricing terhadap tax avoidance dengan sales growth sebagai variabel moderating pada perusahaan subsektor food & beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2022. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–13.
- Heidy, M., & Ngadiman. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, multinational dan thin capitalization terhadap tax avoidance dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2015-2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 578. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11698>
- Heriana, P. K., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Sinomika Journal*, 2(1), 45–54.
- Heristiqomah, G., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh transfer pricing, intensitas aset tetap, leverage, dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 326–337.
- Herlina, A., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The effect of foreign ownership, capital intensity, and transfer prices on tax avoidance with company's size as moderator (Case studies of industrial companies listed on the Indonesian Stock Exchanges for the 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(2), 231–242. <https://doi.org/10.31599/jimu.v5i02.2976>
- Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). Pengaruh financial distress dan corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 381–394.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 49–59.
- Istiqomah, M., & Cahyono, Y. T. (2024). Pengaruh return on assets, financial distress, dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 11–19. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/1098/787>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Jevita, A., & Siregar, S. V. (2023). Financial distress, CEO overconfidence dan tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1429. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p01>
- Khamisan, M. S. P., & Astuti, C. D. (2023). The effect of capital intensity, transfer pricing, and sales growth on tax avoidance with company size as a moderation variable. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 4(3), 709–720. <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i3.419>

- Kurubah, N., & Waskito, S. A. (2022). Pengaruh financial distress, corporate social responsibility, thin capitalization, dan perusahaan multinasional terhadap tax avoidance. *SENAKOTA: Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 191–205. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/18>
- Lauren, G. E., Tangke, P., Holly, A., & Jao, R. (2022). Peran corporate governance dalam memoderasi pengaruh financial distress terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(2), 285–304. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2.32015>
- Machdar, N. M., & Nurdiniah, D. (2021). Does transfer pricing moderate the effect of deferred tax assets and deferred tax expenses on accrual earnings management of firms in Indonesia? *European Journal of Business and Management Research*, 6(3), 104–110. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.3.868>
- Maulana, D. (2024). Pengaruh sales growth dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *Land Journal*, 5(2), 245–254.
- Maulana, Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The effect of transfer pricing, capital intensity and financial distress on tax avoidance with firm size as moderating variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128. [https://doi.org/10.31521/modecon.v11\(2018\)-20](https://doi.org/10.31521/modecon.v11(2018)-20)
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The effects of financial distress, capital intensity, and audit quality on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282–287.
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 140–153.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(3), 411–424.
- Nasution, R., & Lestari, P. D. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 95–108.
- Sari, D. D., & Maharani, A. R. (2022). Pengaruh sales growth dan financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 102–115.
- Sitorus, D. (2023). Pengaruh debt to equity ratio (DER), capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Suryanto, M., & Puspitasari, R. A. (2022). Pengaruh sales growth, capital intensity, dan financial distress terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana*, 7(1), 87–100.
- Wahyuni, A., & Kurniawati, S. (2021). Pengaruh financial distress dan struktur modal terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. *Journal of Applied Accounting*.